

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran strategis pasar modal dan lembaga keuangan dalam perekonomian nasional dan kerja sama internasional menuntut perhatian yang tinggi terutama terkait peningkatan efektifitas sistem pembinaan, pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Tuntutan tersebut memerlukan adanya lembaga pengawasan yang kredibel bagi pasar modal dan lembaga keuangan. Untuk itu, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 *juncto* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005, menggabungkan dua unit eselon I di Departemen Keuangan yang memiliki fungsi pembinaan, pengaturan dan pengawasan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK).

Sebagai akibat dari penggabungan tersebut, organisasi Bapepam dan LK memiliki karakteristik yang berbeda dengan unit eselon I lain, antara lain:

- a) memiliki rentang kendali (*span of control*) yang cukup luas karena memiliki 12 unit eselon II.
- b) memiliki sifat pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang berbeda antara industri pasar modal dan lembaga keuangan. Pasar modal lebih diarahkan untuk memastikan bahwa aspek pengungkapan (*disclosure*) telah memadai dan wajar, sedangkan industri perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan modal ventura lebih banyak menekankan kepada aspek kehati-hatian (*prudential*).
- c) hampir seluruh unit eselon II di lingkungan Bapepam dan LK berhubungan langsung dengan pasar/pelaku industri tersebut. Hal ini dapat berpotensi adanya *moral hazard* bagi pegawai di lingkungan Bapepam dan LK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dengan ketiga karakteristik tersebut, dibutuhkan adanya pengawasan yang memadai yang membantu pimpinan dalam mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit di lingkungan Bapepam dan LK agar dapat berjalan dengan baik.

Dalam rangka peningkatan fungsi pengawasan terhadap kinerja dan kepatuhan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari unit-unit di lingkungan Bapepam dan LK, maka melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, tanggal 22 Desember 2006, yang salah satu isinya adalah penyempurnaan struktur organisasi Bapepam dan LK, menambah 1 (satu) unit eselon II yaitu Biro Kepatuhan Internal.

Biro Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan audit kepatuhan serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas unit eselon II di lingkungan Bapepam dan LK. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Biro Kepatuhan Internal memiliki 4 (empat) Bagian dan setiap bagian memiliki tugas melaksanakan audit kepatuhan terhadap 3 (tiga) unit eselon II di Bapepam dan LK. Bagian yang menjadi obyek penulisan ini adalah Bagian Kepatuhan IV yang mengawasi Biro Perasuransian, Biro Dana Pensiun dan Biro Pembiayaan dan Penjaminan. Ketiga Biro tersebut mengawasi industri asuransi, dana pensiun dan jasa pembiayaan serta penjaminan.

Mengingat industri asuransi merupakan salah satu industri jasa keuangan yang cukup penting bagi perekonomian nasional, maka pengawasan terhadap industri ini harus dikelola dengan baik dan memadai oleh Biro Perasuransian. Guna memastikan pengawasan terhadap industri asuransi telah dilaksanakan dengan baik, Biro Kepatuhan Internal melalui Bagian Kepatuhan IV, khususnya Subbagian Kepatuhan IV A melakukan audit kepatuhan terhadap Biro Perasuransian. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan pelaksanaan audit kepatuhan di Subbagian Kepatuhan IV A dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul **“Tinjauan Pelaksanaan Audit Kepatuhan Pada Sub Bagian Kepatuhan IV A, Biro Kepatuhan Internal, Bapepam dan LK”**

1.2 Tujuan

Mengingat pelaksanaan audit kepatuhan terhadap Biro Perasuransian oleh Sub Bagian Kepatuhan IV A sudah berjalan sejak tahun 2007, maka penulis membatasi tinjauan terhadap pelaksanaan audit kepatuhan terhadap Biro Perasuransian oleh Sub Bagian Kepatuhan IVA di tahun 2012.

Adapun tujuan penulisan dalam laporan ini, antara lain:

1. Untuk memahami proses persiapan audit kepatuhan.
2. Untuk memahami proses pelaksanaan audit kepatuhan.
3. Untuk memahami proses pelaporan dan pemantauan tindak lanjut audit.

1.3 Lokasi dan Waktu

Praktek Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Biro Kepatuhan Internal, Bapepam dan LK yang bertempat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Komplek Kementerian Keuangan, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710. Pada tanggal 27 Februari – 27 April 2012. Hari Senin – Jumat pada jam 07.30-17.00.

1.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data serta keterangan-keterangan yang sangat diperlukan dalam penyusunan laporan ini diperoleh dari:

1. Studi Lapangan

a) Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait pada Biro Kepatuhan Internal, sehingga didapatkan informasi akurat yang dapat digunakan untuk menganalisis pokok permasalahan dalam laporan ini. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Kepala Subbagian Kepatuhan IVA, dan Staf Bagian Kepatuhan IV.

b) Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, untuk mendapatkan bukti-bukti nyata yang berkaitan dengan pembahasan masalah yang akan dijadikan dasar pertimbangan oleh penulis dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan

2. Studi Pustaka

Dengan metode ini, penulis berusaha membaca, mempelajari dan mengalisa yang bersumber dari berbagai buku, peraturan pemerintah, makalah, dan pedoman yang berkaitan dengan materi Laporan Praktek Kerja Lapangan.

BAB II

GAMBARAN UMUM BIRO KEPATUHAN INTERNAL

2.1 Sejarah Biro Kepatuhan Internal

Biro Kepatuhan Internal (Biro KI) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan pada tanggal 22 Desember 2006. Biro KI merupakan salah satu unit Eselon II di lingkungan Bapepam dan LK yang menjalankan fungsi pengawasan intern di lingkungan Bapepam dan LK secara independen dan objektif.

Pada awal pembentukan, Biro KI hanya terdiri dari Kepala Biro dibantu oleh 4 (empat) Kepala Bagian dan 13 Kepala Subbagian. Di awal pembentukannya, Biro KI hanya melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan Bapepam dan LK. Namun dalam perkembangan selanjutnya, Biro KI mendapat penugasan lain dari Ketua, yaitu mengelola penerapan manajemen kinerja dan penerapan manajemen risiko di lingkungan Bapepam dan LK. Mengingat jumlah sumber daya manusia tidak sebanding dengan beban kerja yang harus dilaksanakan oleh Biro KI, maka di bulan Desember 2008 Biro KI menambah jumlah personil sebanyak 6 (enam) Staf Pelaksana dan di bulan Desember 2010 menambah 9 (Sembilan) Staf Pelaksana.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi dan Misi Bapepam dan LK

Guna memberikan arah dan tujuan organisasi Bapepam dan LK, maka Bapepam dan LK memiliki Visi sebagai berikut:

” Menjadi otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global”.

Misi adalah apa sebabnya suatu organisasi ada. Untuk Bapepam dan LK sebagai regulator industri pasar modal dan sektor jasa keuangan non bank, memiliki misi di 3 (tiga) bidang, yaitu:

- **Misi di Bidang Ekonomi**

Menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dan bagi pemodal dalam memilih alternatif investasi pada industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank

- **Misi di Bidang Kelembagaan**

Mewujudkan Bapepam-LK menjadi lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya memegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, integritas dan senantiasa mengembangkan diri menjadi lembaga berstandar internasional

- **Misi Sosial Budaya**

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang memahami dan berorientasi pasar modal dan jasa keuangan non bank dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan

2.2.2 Visi dan Misi Biro Kepatuhan Internal

Sebagai salah satu unit eselon II di lingkungan Bapepam dan LK, visi Biro KI harus sejalan dan mendukung visi dari Bapepam dan LK. Adapun visi Biro KI adalah sebagai berikut:


“Menjadi mitra kerja strategis yang profesional dalam rangka mewujudkan Bapepam dan LK menjadi regulator yang handal, dapat dipercaya dan dihormati melalui peningkatan kualitas tata kelola yang mendukung peningkatan kinerja secara berkesinambungan.”

Guna mencapai visi Biro KI yang telah ditetapkan di atas, maka visi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam pernyataan-pernyataan misi. Adapun misi Biro KI, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan pengawasan internal atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bapepam dan LK.
2. Melakukan *review* dan evaluasi atas pengendalian intern dan manajemen risiko dalam rangka mewujudkan budaya risiko dan peningkatan kualitas tata kelola secara berkesinambungan.
3. Melakukan audit, konsultasi dan memberikan rekomendasi kepada unit Eselon II di lingkungan Bapepam dan LK untuk meningkatkan kepatuhan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
4. Melakukan koordinasi dengan aparat pemeriksa eksternal dalam rangka menciptakan akuntabilitas publik yang optimal.

2.3 Struktur organisasi Biro Kepatuhan Internal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, struktur organisasi Biro KI adalah sebagai berikut:



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Biro Kepatuhan Internal

2.4 Tugas dan Fungsi Biro Kepatuhan Internal

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Biro Kepatuhan Internal terdiri dari empat bagian yang tugas dan fungsi bersifat relatif homogen, yaitu Bagian Kepatuhan I, Bagian Kepatuhan II, Bagian Kepatuhan III dan Bagian Kepatuhan IV. Setiap bagian memiliki tugas melakukan audit kepatuhan terhadap unit eselon II di lingkungan Bapepam dan LK sesuai dengan ruang lingkup tugasnya masing-masing. Adapun struktur organisasi Biro Kepatuhan Internal terdiri atas:

a. Kepala Biro

Kepala Biro merupakan Pejabat Eselon II yang memimpin Biro Kepatuhan Internal dengan membawahi 4 (empat) Bagian. Kepala Biro mengkoordinasikan pelaksanaan audit kepatuhan pelaksanaan tugas unit Eselon II di lingkungan Bapepam dan LK, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas.

b. Bagian Kepatuhan I (K-I)

Bagian Kepatuhan I dipimpin oleh Kepala Bagian Kepatuhan I yang merupakan pejabat Eselon III dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan audit kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, pemeriksaan dan penyidikan, serta standar akuntansi dan keterbukaan, Bagian Kepatuhan I terdiri dari:

- 1. Subbagian Kepatuhan I A;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IA, Kepala Subbagian Kepatuhan IA membidangi peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.
- 2. Subbagian Kepatuhan I B;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IB, Kepala Subbagian Kepatuhan IB membidangi pemeriksaan dan penyidikan.
- 3. Subbagian Kepatuhan I C;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IC, Kepala Subbagian Kepatuhan IC membidangi Bidang standar akuntansi dan keterbukaan.

c. Bagian Kepatuhan II (K-II)

Bagian Kepatuhan II dipimpin oleh Kepala Bagian Kepatuhan II yang merupakan pejabat Eselon III dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan audit kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang riset dan teknologi informasi, penilaian keuangan perusahaan sektor jasa, dan penilaian keuangan perusahaan sektor riil, Bagian Kepatuhan II terdiri dari:

- 1. Subbagian Kepatuhan II A;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IIA, Kepala Subbagian Kepatuhan IIA membidangi riset dan teknologi informasi.
- 2. Subbagian Kepatuhan II B;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IIB, Kepala Subbagian Kepatuhan IIB membidangi penilaian keuangan perusahaan sektor jasa.
- 3. Subbagian Kepatuhan II C;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IIC, Kepala Subbagian Kepatuhan IIC membidangi Bidang penilaian keuangan perusahaan sektor riil.

d. Bagian Kepatuhan III (K-III)

Bagian Kepatuhan III dipimpin oleh Kepala Bagian Kepatuhan III yang merupakan pejabat Eselon III dan mempunyai tugas melaksanakan audit kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang transaksi dan lembaga efek, pengelolaan investasi, dan sumber daya aparatur, Bagian Kepatuhan III terdiri dari:

- 1. Subbagian Kepatuhan III A;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IIIA, Kepala Subbagian Kepatuhan IIIA membidangi transaksi dan lembaga efek.
- 2. Subbagian Kepatuhan III B;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IIIB, Kepala Subbagian Kepatuhan IIIB membidangi pengelolaan investasi.
- 3. Subbagian Kepatuhan III C;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IIIC, Kepala Subbagian Kepatuhan IIIC membidangi sumber daya aparatur.

e. Bagian Kepatuhan IV (K-IV)

Bagian Kepatuhan IV dipimpin oleh Kepala Bagian Kepatuhan IV yang merupakan pejabat Eselon III dan mempunyai tugas melaksanakan audit kepatuhan pelaksanaan tugas, serta pemberian rekomendasi peningkatan pelaksanaan tugas di bidang perasuransian, dana pensiun, serta pembiayaan dan penjaminan, Bagian Kepatuhan IV terdiri dari:

- 1. Subbagian Kepatuhan IV A;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IVA, Kepala Subbagian Kepatuhan IVA membidangi perasuransian.
- 2. Subbagian Kepatuhan IV B;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IVB, Kepala Subbagian Kepatuhan IVB membidangi dana pensiun.
- 3. Subbagian Kepatuhan IV C;** Dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepatuhan IVC, Kepala Subbagian Kepatuhan IVC membidangi perusahaan pembiayaan dan penjaminan.
- 4. Subbagian Tata Usaha;**

2.5 Sumber Daya Manusia Biro Kepatuhan Internal

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro KI memiliki sumber daya manusia yang berjumlah 36 pegawai yang terdiri dari, 33 Auditor yang terdiri dari 18 Pejabat dan 15 Staf dan 3 (tiga) Staf Administrasi. Dalam setiap pelaksanaan tugas audit kepatuhan akan dibentuk tim audit sesuai dengan organisasi audit yang tercantum dalam Manual Internal Audit Biro Kepatuhan Internal (MAIA) . Adapun susunan organisasi audit terdiri dari:

- 1) Pengarah;
- 2) Koordinator;
- 3) Ketua Tim;
- 4) Anggota Tim.

Pengarah audit akan dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Biro Kepatuhan Internal, Pengarah bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh kegiatan audit dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan pelaporan dan komunikasi atas LHA, baik dengan Ketua Bapepam dan LK maupun dengan pihak lain yang berwenang.

Koordinator akan dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat selevel Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Koordinator bertanggung jawab atas kelancaran seluruh kegiatan pelaksanaan audit sesuai dengan rencana audit tahunan, termasuk melakukan *review* kertas kerja kompilasi dan melakukan *review* konsep LHA.

Ketua Tim akan dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat selevel Kepala Sub Bagian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Ketua tim bertanggung jawab dalam menyusun program audit, melaksanakan prosedur audit yang telah ditetapkan, mendokumentasikan hasil audit dalam kertas kerja kompilasi, dan menyusun konsep LHA.

Anggota tim adalah para Kepala Sub Bagian dan atau pelaksana yang berada dalam satu Bagian yang sama. Anggota tim berperan aktif membantu Ketua Tim dalam setiap tahapan pelaksanaan audit.

2.6 Sub Bagian Kepatuhan IVA

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Subbagian Kepatuhan IVA (Subbag IVA) mempunyai tugas melaksanakan audit kepatuhan pelaksanaan tugas serta penyusunan konsep laporan hasil audit kepatuhan bidang perasuransian. Subbagian Kepatuhan IVA dikepalai oleh seorang Kepala Subbagian Kepatuhan IVA. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya,

Kasubbag IVA dibantu oleh 1 (satu) orang staf pelaksana yang bertugas sebagai penyaji bahan telaahan dan pemroses bahan telaahan.

Sesuai uraian jabatan yang terkait dengan pelaksanaan audit, Kasubbag Kepatuhan IV A memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Audit Tahunan Subbagian IVA..
- b. Melaksanakan audit kepatuhan pelaksanaan tugas serta penyusunan konsep laporan hasil audit kepatuhan pelaksanaan tugas bidang perasuransian.
- c. Melaksanakan monitoring secara periodik atas pelaksanaan rekomendasi penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas bidang perasuransian.

Sementara tugas staf pelaksana Subbagian Kepatuhan IVA adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun, menelaah dan merumuskan konsep telaahan untuk rencana audit, pelaksanaan audit kepatuhan, dan monitoring rekomendasi
- b. Melakukan telaah dokumen audit.
- c. Menyusun konsep naskah dinas keluar.
- d. Menatausahakan dokumen masuk dan keluar.

2.7 Pedoman Pelaksanaan Tugas

Dalam melaksanakan tugas audit kepatuhan pelaksanaan tugas unit Eselon II di lingkungan Bapepam dan LK, Biro KI memiliki pedoman pelaksanaan tugas, yaitu:

1. Charter Kepatuhan Internal

Charter Kepatuhan Internal merupakan dokumen formal yang berisikan pengakuan keberadaan dan komitmen pimpinan atas Biro Kepatuhan Internal yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan intern dan berperan sebagai mitra strategis unit Eselon II di lingkungan Bapepam dan LK. Internal Audit Charter Biro KI ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK melalui keputusan Ketua Nomor : Kep-316/BL/2007 tanggal 4 September 2007. Internal Audit Charter berisi mengenai Tujuan, Tugas Pokok , Ruang Lingkup, Wewenang, Tanggung Jawab, Independensi, Standar Profesionalisme, dan Kerahasiaan.

2. Manual Internal Audit (MAIA) Biro KI

MAIA merupakan pedoman teknis bagi auditor Biro KI dalam melaksanakan audit kepatuhan yang ditetapkan oleh Kepala Biro KI. MAIA mencakup hal dan kegiatan mulai dari persiapan audit kepatuhan, pelaksanaan audit kepatuhan hingga

monitoring audit kepatuhan. Tahapan-tahapan dan prosedur dalam MAIA Biro KI telah disusun dan mengacu kepada IIA serta best practice penerapan audit internal.

3. Standar Prosedur Operasi

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-10/BL/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedures*) di lingkungan Bapepam-LK, Biro KI memiliki 5 SOP yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas audit kepatuhan, antara lain SOP tentang :

1. Penyusunan Rencana Audit Tahunan.
2. Persiapan Pelaksanaan Audit.
3. Pelaksanaan Audit.
4. Penyusunan Laporan Hasil Audit (LHA) Final.
5. Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit.